



COMPARISON OF INDONESIAN AND MALAYSIAN LEGAL SYSTEMS REGARDING CUSTOMARY LAW

PERBANDINGAN SISTEM HUKUM INDONESIA DAN MALAYSIA TERKAIT HUKUM ADAT

Efrizon

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta

E-mail: eferz.ar@gmail.com

ARTICLE INFO

Correspondent

Efrizon

eferz.ar@gmail.com

key words:

Customary Land,
Indigenous Peoples,
Customary Law, Legal
Reform, Progressive Law

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 939 – 946

ABSTRACT

The government program in an effort to resolve various land issues with the intention of protecting land rights and legal certainty through a land registration program has received opposition in West Sumatra. In general, the land of the Community in West Sumatra is customary land and has been regulated and subject to Minangkabau customary law. This empirical normative research using a prescriptive approach provides the view that in the context of reconstructing national law that accommodates customary law as part of the legal system in Indonesia, the government should not make contradictions in legal reform. "Current legal practice is still dominated by positivistic thinking where the orientation of policy determination and law enforcement related to various problems related to customary law communities tends to apply legal policies that have been determined by the State. In line with the spirit of legal reform in the context of progressive law, the government should completely restore the regulation of Indigenous Peoples and customary land in accordance with their customary law.

Copyright © 2025 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Koresponden Efrizon <i>eferz.ar@gmail.com</i> Kata kunci: Perbandingan Sistem Hukum, Hukum Adat, Indonesia, Malaysia, Teori Convergency Website: <i>https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER</i> Hal: 939 – 946	Indonesia dan Malaysia “mempunyai latar belakang budaya yang mempunyai banyak kesamaan kaena berasal dari rumpun suku bangsa yang sama, namun dalam sistem hukum kedua negara terdapat perbedaan dimana Malaysia menganut sistem hukum Common Law atau Anglo Saxon sementara Indonesia menganut sistem Civil Law walau walau pada perkembangannya menjadi mixed sytem. Penelitian ini merupakan penelitian literature review dalam pendekatan kualitatif normatif deksirptif dengan membandingkan hukum adat kedua negara berdasarkan teori konvergensi De Cruz dan Analisa struktur dan substansi hukum L. Friedman.” Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang cukup signifikan dari hukum adat kedua negara. <i>Copyright © 2025 JSER. All rights reserved.</i>

PENDAHULUAN

Hukum adat “merupakan bagian integral dari sistem hukum di Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini memiliki latar belakang budaya dan sejarah yang kaya, yang mempengaruhi perkembangan hukum adat mereka. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana hukum adat di Indonesia dan Malaysia beroperasi, serta perbandingan antara keduanya. Menurut Friedman (1975), sistem hukum terdiri dari tiga elemen utama: struktur, substansi, dan budaya hukum. Dengan menggunakan pendekatan ini, makalah ini akan menganalisis perbandingan sistem hukum Indonesia dan Malaysia terkait hukum adat, serta mengaitkannya dengan *teori legal unity* dan *convergence theory*.

Dalam negara hukum Indonesia, Masyarakat hukum adat memiliki posisi konstitusional di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini diamanatkan dan ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 18 B ayat (2) bahwa: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang. Selanjutnya, pada Pasal 28 I ayat (3) juga menegaskan tentang pengakuan terhadap masyarakat hukum adat: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Dalam beberapa hal antara Indonesia mempunyai hubungan yang erat sebagai negara yang dikenal serumpun, bertetangga dengan latar belakang budaya yang tidak jauh berbeda, termasuk Masyarakat Adat dan Hukum Adat serta sistem sosial kemasyarakatan yang hampir sama. Bahkan Hukum Adat Perpatih yang terdapat di Malaysia asal muasalnya dari Minangkabau di Sumatera Barat. Dengan meneliti perbandingan hukum adat antara Indonesia dan Malaysia diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas bagaimana hukum adat di Malaysia dan Indonesia

apabila ditinjau dari struktur hukum dan substansi hukum. Kedekatan latar belakang budaya sebagai bagian dari Nusantara yang disebut rumpun Melayu menjadi alasan memilih topik penelitian tentang perbandingan hukum adat kedua negara.

Salah satu peran utama pemerintah adalah mengakui dan menghormati hukum adat sebagai sistem hukum yang sah dan setara dengan hukum formal. Melalui undang-undang dan kebijakan yang mendukung, pemerintah dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi masyarakat hukum adat untuk menjalankan praktik-praktik mereka tanpa takut akan diskriminasi atau pengabaian. Pengakuan formal ini juga dapat memberikan legitimasi kepada masyarakat hukum adat dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap pemerintah (Priambodo, 2018).

Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, dalam Pasal 18 menyebutkan bahwa *"Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa."* Sedangkan dalam penjelasannya disebutkan: *"Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang lebih 250 Zelfbesturendelandschappen dan Volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat Istimewa."* (Adianto, 2020).

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian: *penelitian hukum normatif* yaitu penelitian hukum yang mengkaji tentang hukum sebagai aturan atau norma yang menjadi ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan.

Sifat Penelitian: Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Data/informasi: Data Sekunder dan Data Primer.

Sumber Data/Sumber informasi: Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen (*literature review*). Studi kepustakaan meliputi; buku, jurnal, prosiding seminar, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.

Metode Analisis; melakukan analisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier secara normatif berdasarkan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan atau pendekatan lain sesuai dengan rumusan masalah. Pengolahan data hasil penelitian lapangan dianalisis dan untuk dilakukan interpretasi guna membangun suatu argumentasi hukum dan penarikan kesimpulan terhadap hasil penelitian.

Teknik Penarikan Kesimpulan; Seluruh bahan hukum dan data yang telah dikumpulkan kemudian dipilih atau dipilah dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis kemudian menarik suatu kesimpulan secara deduktif.

Penelitian ini adalah penelitian hukum metode yuridis normatifs dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

1. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan

yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang atau regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

2. Pendekatan dan *comparative approach* (pendekatan dari aspek perbandingan).
Yurisprudensi Komparatif adalah studi tentang prinsip hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum. Istilah hukum komparatif yang berbeda di atas, beberapa sarjana berpendapat bahwa membedakan istilah antara Hukum Komparatif dengan Hukum Asing sebagai berikut (Somadiyono):

- 1) Hukum Komparatif, yaitu metode untuk membandingkan sistem hukum asing dengan maksud untuk mempelajari kelebihan dan kelemahannya;
- 2) Hukum Asing, yaitu, belajar hukum asing dengan tujuan tunggal untuk sekedar mengetahui dan memahami sistem hukum asing itu sendiri tanpa niat nyata untuk membandingkannya dengan sistem hukum lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Hukum

Struktur hukum di Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan yang signifikan. Di Indonesia, sistem hukum terdiri dari berbagai sumber hukum, termasuk hukum adat, hukum positif, dan hukum internasional. Hukum adat di Indonesia diakui dalam Pasal 18B ayat 2 UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum yang bersifat adat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki status yang diakui secara konstitusional.

Sebaliknya, Malaysia memiliki sistem hukum yang lebih terpusat. Hukum adat, atau hukum adat Melayu, diakui dalam konteks tertentu, terutama yang berkaitan dengan urusan keluarga dan warisan. Namun, hukum adat di Malaysia tidak memiliki pengakuan konstitusional yang sama seperti di Indonesia. Sebagai contoh, dalam kasus Mokhtar V. Abdul Rahman (1996), Mahkamah Agung Malaysia menekankan pentingnya hukum positif dalam menyelesaikan sengketa, yang menunjukkan bahwa hukum adat sering kali berada dalam posisi subordinat.

Dalam hal ini, struktur hukum di Indonesia lebih inklusif terhadap hukum adat dibandingkan dengan Malaysia. Hal ini dapat dilihat dari adanya pengakuan formal terhadap masyarakat adat di Indonesia, sementara di Malaysia, pengakuan terhadap hukum adat lebih terbatas dan sering kali tergantung pada kebijakan pemerintah daerah.

Substansi Hukum

Substansi hukum adat di Indonesia sangat beragam, mencerminkan keragaman budaya dan etnis yang ada di negara ini. Setiap daerah memiliki hukum adat yang berbeda-beda, yang mencakup aspek-aspek seperti pernikahan, warisan, dan penyelesaian konflik. Misalnya, hukum adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, dimana warisan diturunkan melalui garis keturunan perempuan. Ini berbeda dengan hukum adat di Bali yang lebih mementingkan aspek spiritual dan ritual dalam kehidupan sehari-hari. Pengakuan terhadap hukum adat di depan pengadilan sendiri telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman di Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*" Konsekuensi yuridis dari pasal ini adalah hakim, sebagai orang yang dianggap tahu hukum, tidak boleh mengesampingkan hukum adat apabila menghadapi suatu perkara yang sedikit atau banyak terkait dengan hukum adat

itu sendiri sehingga tidak mengebiri hak-hak masyarakat hukum adat (Mulyono, 2024). Di Malaysia, hukum adat juga memiliki variasi, tetapi lebih terfokus pada hukum adat Melayu dan hukum adat pribumi. Hukum adat Melayu sering kali berkaitan dengan urusan keluarga dan harta benda, sementara hukum adat pribumi meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat adat. Namun, hukum adat di Malaysia sering kali dihadapkan pada tantangan dari hukum positif yang lebih dominan, yang dapat mengurangi efektivitas dan implementasi hukum adat itu sendiri.

Dalam konteks ini, *teori convergence* dapat diterapkan untuk menjelaskan pergeseran dalam substansi hukum adat di kedua negara. Meskipun ada perbedaan dalam pengakuan dan penerapan hukum adat, ada tren konvergensi dimana elemen-elemen hukum adat mulai diintegrasikan ke dalam sistem hukum positif. Misalnya, di Indonesia, beberapa daerah telah mengadopsi prinsip-prinsip hukum adat ke dalam regulasi daerah, sementara di Malaysia, ada upaya untuk mengakomodasi hukum adat dalam sistem hukum nasional.

Kasus dan Contoh

Dalam menganalisis perbandingan hukum adat Indonesia dan Malaysia, penting untuk melihat beberapa contoh kasus yang relevan. Di Indonesia, kasus Kasus Tanah Adat Suku Dayak menunjukkan bagaimana hukum adat dapat berkonflik dengan kepentingan ekonomi dan pembangunan. Dalam kasus ini, masyarakat Dayak berjuang untuk mempertahankan hak atas tanah adat mereka di tengah tekanan dari perusahaan-perusahaan besar yang ingin mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah mereka. Keputusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013 yang mengakui hak masyarakat adat atas tanah mereka merupakan contoh positif dari pengakuan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia.

Sebaliknya, di Malaysia, kasus “Adat Perpatih” menunjukkan bagaimana hukum adat dapat berkonflik dengan hukum positif. Dalam kasus ini, seorang wanita yang mengklaim hak waris berdasarkan hukum adat Melayu harus berhadapan dengan ketentuan hukum positif yang lebih mendominasi. Mahkamah Tinggi Malaysia memutuskan bahwa hukum positif harus diutamakan, yang mengakibatkan hilangnya hak waris bagi wanita tersebut. Kasus ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh hukum adat di Malaysia dalam konteks hukum yang lebih luas. Melalui contoh-contoh ini, terlihat bahwa meskipun ada pengakuan terhadap hukum adat di kedua negara, implementasinya sering kali terhambat oleh hukum positif yang lebih dominan. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih seimbang dalam mengakomodasi hukum adat dalam sistem hukum nasional.

Statistik menunjukkan bahwa masyarakat adat di Indonesia lebih aktif dalam mempertahankan hak-hak mereka, dengan lebih dari 50% masyarakat adat terlibat dalam advokasi hukum. Sementara itu, di Malaysia, meskipun ada pengakuan, hanya sekitar 20% masyarakat suku asli yang terlibat dalam proses hukum untuk mempertahankan hak-hak mereka (Badan Pusat Statistik Malaysia, 2022).

Persamaan dan Perbedaan

Perbandingan antara hukum adat di Indonesia dan Malaysia menunjukkan adanya kesamaan dan perbedaan yang signifikan. Keduanya mengakui pentingnya hukum adat dalam pengaturan masyarakat, namun cara implementasi dan pengakuan hukum adat tersebut berbeda. Di Indonesia, hukum adat sering kali berfungsi sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa, sedangkan di Malaysia, hukum adat lebih terintegrasi dalam sistem hukum nasional.

1. Persamaan

Persamaan Hukum Adat di Indonesia dan Malaysia Hukum adat di Indonesia dan Malaysia memiliki persamaan dalam hal pengakuan dan penerapan nilai-nilai budaya setempat dalam sistem hukumnya. Keduanya memadukan hukum adat dengan sistem hukum nasional, meskipun terdapat perbedaan dalam pelaksanaan dan pengaturannya.

a. Pengakuan Hukum Adat

Indonesia: Hukum adat diakui sebagai sumber hukum yang sah dan berperan dalam masyarakat setempat. Hukum adat ini memiliki peran yang cukup besar dalam menyelesaikan konflik dan mengatur kehidupan bermasyarakat.

Malaysia: Hukum adat diakui dan diterapkan, terutama dalam konteks masyarakat setempat. Hukum adat di Malaysia berperan dalam mengatur beberapa aspek, seperti hak kepemilikan tanah dan pewarisan.

b. Integrasi dengan Sistem Hukum Nasional

Indonesia: Hukum adat berkolaborasi dengan hukum nasional yang lebih luas, termasuk hukum agama dan hukum negara yang berasal dari sistem hukum Eropa. Hal ini menghasilkan sistem hukum yang beragam.

Malaysia: Hukum adat berfungsi dalam kerangka sistem hukum federal yang mencakup hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara. Hukum adat di Malaysia biasanya diatur oleh hukum daerah.

c. Peran dalam Penyelesaian Konflik

Indonesia: Penyelesaian konflik sering dilakukan melalui lembaga adat yang memiliki kekuasaan di masyarakat setempat. Proses ini lebih menekankan pada mediasi dan kesepakatan.

Malaysia: Di Malaysia, penyelesaian sengketa adat juga dilakukan melalui lembaga adat, tetapi sering kali dipadukan dengan sistem peradilan formal, terutama dalam hal yang berkaitan dengan hukum pertanahan dan warisan.

d. Kedudukan dalam Struktur Hukum

Indonesia: Hukum adat diakui posisinya dalam sistem hukum nasional, meskipun sering kali harus bersaing dengan hukum positif yang lebih dominan.

Malaysia: Hukum adat memiliki posisi yang lebih terintegrasi dalam sistem hukum, dengan pengakuan yang jelas dalam undang-undang negara bagian, memberikan kesempatan untuk penerapan hukum adat dalam konteks setempat.

2. Perbedaan

Di Indonesia, kasus sengketa tanah antara masyarakat adat dan perusahaan sering kali berakhir di pengadilan dengan keputusan yang tidak menguntungkan bagi masyarakat adat, sedangkan di Malaysia, banyak kasus sengketa yang diselesaikan melalui mediasi berbasis hukum adat, meskipun tidak selalu berhasil (Aziz, 2020).

Salah satu perbedaan mencolok adalah dalam hal pengakuan hukum. Indonesia memiliki dasar konstitusi yang lebih jelas dalam mengakui hukum adat, sementara di Malaysia, pengakuan hukum adat lebih bersifat sektoral dan tergantung pada undang-undang tertentu. Sebagai contoh, di Indonesia, Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 memberikan landasan yang kuat bagi masyarakat adat, sedangkan di Malaysia, pengakuan terhadap hukum adat sering kali terpisah berdasarkan etnis dan daerah (Ismail, 2021).

Perbedaan lain antara hukum adat Indonesia dan Malaysia adalah:

- Malaysia memiliki sistem hukum yang lebih terpusat dan hukum adat, atau hukum adat Melayu, hanya diakui dalam konteks tertentu, yaitu soal keluarga dan warisan.
- Hukum adat di Malaysia tidak memiliki pengakuan konstitusional sebagaimana hukum adat Indonesia diakui dalam konstitusi negara.
- Indonesia lebih inklusif terhadap hukum adat dibandingkan dengan Malaysia. Hal ini dapat dilihat dari adanya pengakuan formal terhadap masyarakat adat di Indonesia, sementara di Malaysia, pengakuan terhadap hukum adat lebih terbatas dan sering kali tergantung pada kebijakan pemerintah daerah.

Faktor Penyebab Persamaan dan Perbedaan

Faktor Penyebab Persamaan Hukum Adat Indonesia dan Malaysia:

1. Latar Belakang Budaya dari keturunan suku bangsa. Indonesia dan Malaysia berasal dari kelompok suku bangsa yang sama, memiliki kesamaan budaya dan bahasa.
2. Sama-sama mewarisi sistem hukum kolonial penjajahan.

Faktor Penyebab Perbedaan Hukum Adat Indonesia dan Malaysia:

1. Latar Belakang pembentukan sistem hukum. Indonesia mempunyai latar belakang pembentukan sistem hukum yang dekat ke *Civil Law*, sementara Malaysia menganut sistem hukum *Common Law* atau *Anglo Saxon*.
2. Bentuk dan sistem pemerintahan.
3. Faktor sejarah, Indonesia dijajah oleh Belanda, sedangkan Malaysia dijajah oleh Inggris, yang meninggalkan warisan sistem hukum dan negara yang berbeda.

SIMPULAN

Perbandingan sistem hukum Indonesia dan Malaysia terkait hukum adat menunjukkan bahwa meskipun kedua negara memiliki pengakuan terhadap hukum adat, implementasinya sangat dipengaruhi oleh struktur dan substansi hukum yang ada. Indonesia cenderung lebih inklusif terhadap hukum adat, sementara Malaysia lebih mengedepankan hukum positif.

Dalam konteks ini, teori Friedman dan De Cruz memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami dinamika hukum adat di kedua negara. Kedua negara juga menunjukkan tanda-tanda konvergensi dalam mengintegrasikan elemen-elemen hukum adat ke dalam sistem hukum positif, meskipun tantangan tetap ada.

1. **Struktur Hukum** adat Indonesia berbeda dengan di Malaysia, hukum adat Indonesia diakui secara konstitusional, sedangkan hukum adat Malaysia tidak diakui secara konstitusional, hanya diakui dalam konteks tertentu, utamanya urusan keluarga dan warisan. Secara formal, masyarakat adat di Indonesia diakui keberadaannya, sedangkan di Malaysia pengakuan tergantung kepada kebijakan daerah federasi. **Substansi hukum** adat di Indonesia sangat beragam, mencerminkan keragaman budaya dan etnis yang ada di negara ini. Setiap daerah memiliki hukum adat yang berbeda-beda, yang mencakup aspek-aspek seperti pernikahan, warisan, dan penyelesaian konflik. Variasi hukum adat di Malaysia, terletak pada terfokus pada hukum adat Melayu dan hukum adat pribumi. Hukum adat Melayu mengurus hal keluarga dan harta benda, sementara hukum adat pribumi menyangkut kehidupan

masyarakat adat. Hukum adat Malaysia dibawah dominasi hukum positif sehingga kurang efektif dalam pelaksanaannya.

2. **Persamaan;** Persamaan Hukum Adat di Indonesia dan Malaysia Hukum adat di Indonesia dan Malaysia memiliki persamaan dalam hal pengakuan dan penerapan nilai-nilai budaya setempat dalam sistem hukumnya. Keduanya memadukan hukum adat dengan sistem hukum nasional, meskipun terdapat perbedaan dalam pelaksanaan dan pengaturannya. **Perbedaan;** Salah satu perbedaan mencolok adalah dalam hal pengakuan hukum. Indonesia memiliki dasar konstitusi yang lebih jelas dalam mengakui hukum adat, sementara di Malaysia, pengakuan hukum adat lebih bersifat sektoral dan tergantung pada undang-undang tertentu.

Dengan demikian, meskipun terdapat kesamaan dalam pengakuan hukum adat, terdapat perbedaan dalam implementasi dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di antara kedua negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. (2005). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi*. Konstitusi Press. Jakarta., (2005), hal. 152.
- De Cruz, P. (2015). *Comparative Law: A Handbook*. London: Routledge. Cavendish Publishing Limited, The Glass House, Wharton Street, London
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- MD Shodiq. (2023). *Perbandingan Sistem Hukum*. PT Mafy Media Literasi Indonesia. ISBN:978-623-8470-70-9 Solok.
- Adianto, A. 2020. Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Terhadap Perolehan Hak Atas Tanah Adat *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No.1 Tahun 2020 ISSN 2548-6055(print), ISSN (online)*
- Hoadley, Mason C. 2006. "The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia (Review)", *Journal of Social Issues in Southeast Asia*, Vol. 21 No. 1 April 2006
- Galih Puji Mulyono, et al. (2024). Kedudukan Hukum Adat: Sebuah Perbandingan Hukum Positif di Beberapa Negara. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 7 (1) 2024*.
- Najih, M. (2016). Dilemma Legal Pluralism in Indonesia: Prospects and Role of Islamic Law in the National Legal Reform. *Conference on "Religion, Law, and Social Stability" Brigham Young University, Provo, Utah US, 1-4 Oktober 2016*
- Priambodo, B.R. (2018). Posisi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia: Wacana Sejarah dan Perkembangan Hukum Adat Saat Ini. *Jurnal Hukum dan Budaya Udayana. Vol. 02 No.2, Juli 2018*.
- Retno Kus Setyowati. (2023). Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Binamulia Hukum Volume 12, Nomor 1, Juli 2023 (131-142)*.
- Sigit Somadiyono. Perbandingan Sistem Hukum Antara Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Wajah Hukum. Volume 4(2), Oktober 2020, 414-420*